



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024

- Pemohon** : **Hardodi, S.H., M.H., CLA** dan **La Ode Amiruddin, S.IP.**
(Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan
- Pihak Terkait** : **Muhammad Adios** dan **La Ode Risawal**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mempersoalkan adanya politik uang (money politik) yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan 2024 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016

berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Berkaitan dengan hal ini, Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024, yakni pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.32. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah adalah 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2024 yakni hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan secara daring di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 12.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 135/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 pukul 09.52 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara daring kepada Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 11.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, dengan merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

